



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2013/PA.Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

La Mindang bin La Sempo, umur 85 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Sungai Walanae No.5, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Rudi Hartono bin La Mindang, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Sungai Walanae No. 5, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadidlan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah nomor 41/Pdt.G/2013/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami isteri dengan perempuan yang bernama I Panca binti Bombang, kawain pada tahun 1960 di Cellamata, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Bombang dengan mahar 44 Real dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tangnga dan Sinosi.
- Bahwa antara Pemohon dengan perempuan I Panca binti Bombang tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk kawin.
- Bahwa setelah kawin Pemohon dengan I Panca tinggal bersama sampai I Panca meninggal dunia dan telah melahirkan 10 orang anak yang salah satunya bernama Rudi Hartono bin La Mindang.
- Bahwa I Panca telah meninggal dunia pada tahun 2007 yang lalu.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya yang bernama I Panca tidak memiliki surat bukti Nikah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelengkapan berkas untuk pemberian dana kehormatan kepada Pemohon sebagai anggota Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan Pernikahan Pemohon La Mindang bin La Sempo dengan perempuan I Panca binti Bombang sah menurut hukum.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah dan pemohon menyatakan sangat membutuhkan istbat nikah untuk kelengkapan berkas pengusulan pemberian dana kehormatan bagi anggota veteran.



Bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah kandung Termohon, begitu juga Al-mahumah I Panca adalah ibu kandung Termohon.

Bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopy surat keterangan kematian atas nama I Panca yang diberi tanda (P.1).
2. Fotokopy surat keputusan tentang pemberian tunjangan Veteran atas nama La Mindang yang diberi tanda (P. 2).
3. Fotokopi surat keputusan tentang pemberian dana kehormatan atas nama La Mindang yang diberi tanda (P.3).
4. Fotokopy tanda penduduk atas nama La Mindang yang diberi tanda (P. 4).
5. Fotokopy kartu keluarga atas nama La Mindang yang diberi tanda (P. 5).

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing masing bernama I Nurung binti Sinosi dan Tangnga bin La Hamma, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah dan semua keterangannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaihan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa ia adalah suami isteri dengan perempuan yang bernama I Panca binti Bombang , kawin pada tahun 1960 di Cellamata, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan telah memenuhi syarat dan rukum perkawinan menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai buku akta nikah.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan dana kehormatan Pemohon sebagai anggota Veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan yang dapat diistbatkan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan untuk kawin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa demikian pula qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya “ *Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seorang harus menerangkan adanya bukti bukti sah dan syarat syaratnya* ”.

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diperoleh fakta hukum bahwa I Panca benar telah meninggal dunia pada tahun 2007.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 diperoleh fakta hukum bahwa La Mindang benar adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari bukti P. 4. diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk yang bedomisili di wilayah hukum Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah kepada keluarga yang cerai mati dengan isterinya.



Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena keduanya telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa kedua saksi melihat langsung Pemohon dengan isterinya (I Panca) kawin pada tahun 1960, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terjadi antara Pemohon dengan perempuan I Panca yang telah hidup serumah berpuluh puluh tahun sampai I Panca meninggal dunia pada tahun 2007 sebagaimana bukti (P.1) tanpa ada keberatan dari masyarakat dan telah melahirkan beberapa anak tetapi tidak punya akta nikah sebagai bukti sahnya sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan Pemohon dengan I Panca maka diperlukan sebuah penetapan dari Pengadilan yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UU. No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan termasuk perkara pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama dimana Pemohon berdomisili.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 dan P.5) diperoleh fakta bahwa Pemohon benar adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wajo dan karenanya ia berhak mendapatkan pelayanan hukum dari Pengadilan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Wajo yakni Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan I Panca ke Pengadilan Agama Sengkang dapat dinyatakan telah memenuhi hukum acara yang berlaku dan perkawinannya dapat disimpulkan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan peraturan pasal 89 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **La Mindang bin La Sempo** dengan **I Panca binti Bombang** yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Cellamata, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan maJelis pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 M. bertepatan tanggal 13 Muharram 1434 H. oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, SH. dan Drs. Muhammadong, MH. Masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ttd.

DRA.HJ.ROSMIATI, SH.

Ttd.

DRS. MUHAMMADONG, MH.

Ketua Majelis.

Ttd.

DRS. H.M. NATSIR.

Panitera Pengganti.

Ttd.

DRA. HJ. HASMAWIYATI.



Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran HHK. dan Adm.	Rp. 80.000,00.
- Biaya panggilan	Rp. 100.000,00.
- Biaya meterai	Rp. 5 000,00.
- <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 6 000,00.</u>
J u m l a h	Rp. 191.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)